BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Koperasi Serba Usaha Budi Daya didirikan pada tanggal 12 Juli 1978 atas prakarsa Drs. Mohamad Zen dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pemberian nama Budi Daya ini mengandung arti yang sangat luhur yaitu usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil atau suatu usaha dengan berdasarkan pada budi yang luhur yang berlandaskan akhlak yang terfuji.

Koperasi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada mulanya Koperasi Serba Usaha Budi Daya hanya beranggotakan 36 orang dan memulai kegiatan usahanya dengan menawarkan pesanan bulanan kebutuhan sehari-hari yang diantarkan dari rumah ke rumah para anggotanya dan pemesan lainnya.

Dengan bermodalkan simpanan dari anggota-anggotanya sebesar Rp 1.208.000,00 pada awal 1979 secara bertahap dirintis usaha simpan pinjam untuk anggota yang membutuhkan, dimana usaha simpan pinjam ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada tahun 1998 modal unit simpan pinjam telah mencapai jumlah sebesar Rp 169.903.300,00.

Selama 21 tahun KSU Budi Daya berhasil menambah jumlah anggota sehingga sampai dengan 31 Desember 1998 anggotanya berjumlah 307 orang dan diantaranya calon anggota berjumlah 36 orang. Selain itu, dikarenakan laju inflasi jasa pinjaman dinaikkan dari 2% menjadi 2,5% menurun perbulan dengan jangka waktu pinjaman 10 bulan (10 kali cicilan).

Pada tanggal 17 Agustus 1978, Departemen Perdagangan dan Koperasi memberikan hak badan hukum kepada Koperasi Serba Usaha Budi Daya yang merupakan suatu perlindungan hukum bagi Koperasi Serba Usaha Budi Daya dalam semua gerak langkah untuk memajukan Koperasi Serba Usaha Budi Daya. Perlakuan hak badan hukum tersebut dituangkan dalam akte hak badan hukum koperasi yang bernomor : 6955/BH/DK-10/1 tertanggal 17 Agustus 1979. Pada tahun 2000 jumlah anggota sebanyak 910 orang berdasarkan nomor urut anggota selama Koperasi Serba Usaha Budi Daya berdiri dan anggota yang masih aktif sebanyak 315 orang. Sehinggga Koperasi ini mempunyai 3 unit pelayanan yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Toko atau dagang dan Unit Jasa. Unit Simpan Pinjam melayani para anggotanya dalam unit jasa keuangan untuk peminjam atau penyimpan uang di Koperasi Serba Usaha Budi Daya. Unit Toko, bukan hanya melayani para anggotanya saja, tetapi masyarakat pada umumnya. Unit Jasa melayani pemberian jasa dalam pembayaran rekening listrik, telepon dan air.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Koperasiu Serba Usaha Budi Daya berdasarkan atas surat keputusan ketua Koperasi Serba Usaha Budi Daya Bandung No.59/KSUBD/V/98.

Sedangkan alat perlengkapan struktur organisasi yang ada di Koperasi Serba Usaha Budi Daya sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian No.25

tahun 1992, yaitu terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Selain itu, diangkat beberapa orang karyawan yang bertugas untuk membantu pengurus untuk memperlancar jalannya kegiatan usaha Koperasi Serba Usaha Budi Daya adapun struktur organisasi Koperasi Serba Usaha Budi Daya sebagai berikut:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus

   Pengurus terbagi menjadi dua bagian:

   - Kepala Unit Toko terdiri dari Staf pembimbing, Karyawan Kasir, Staf Kasir, Pramuniaga.
   -Kepala Unit Simpan Pinjam terdiri dari Staf Pembantu I, Staf Pembantu II, Kasir, Staf Jasa.
3. Pengawas
4. Dewan Penasehat

   Adapun untuk struktur organisasi diatas terlampir.

2.3 Deskripsi jabatan Koperasi Usaha Budi Daya

Deskripsi jabatan ini merupakan penjabaran struktur organisasi yang ada di Kopoerasi Serba Usaha Budi Daya dengan UU Perkoperasian No.25 tahun 1992 yaitu dari Rapat anggota, Rapat pengurus dan Rapat pengawas. Selain itu, diangkat beberapa karyawan yang bertugas untuk membantu pengurus untuk memperlancar jalannya kegiatan usaha Koperasi Serba Usaha Budi Daya.

Uraian gambaran umum jabatan di KSU Budi Daya sebagai berikut:

1. Rapat anggota (RA) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, terdiri dari Rapat anggota tahunan, Rapat anggota khusus, Rapat anggota biasa dan Rapat anggota luar biasa. Fungsi Rapat anggota adalah:

   a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

   b. Pembagian Sisa Hasil Usaha.

   Kebijaksanaan Sisa Hasil Usaha dibagikan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 14 dan pasal 53. Dengan demikian, pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan dua tahap, pertama ditingkat unit dan kedua ditingkat pusat. Pembagian dilakukan dari Sisa Hasil Usaha setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH).

   c. Pemilihan, pengakatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.

   d.Pengesahan tanggungjawab pengurus koperasi dalam pelaksanaan tugasnya.

   Adapun rapat yang diselenggarakan di KSU Budi Daya sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun buku.

2. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang telah dipilih dari dan oleh anggotanya dalam rapat anggota untuk masa jabatan selama 3 tahun dan apabila masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali maksimal dua periode.Tugasnya sebagai berikut:

   a. Menyelenggarakan Rapat Anggota.

   b. Mengelola koperasi dan usahanya.

   c. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus serta mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pengurusnya terdiri dari Ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara I dan Bendahara II. Adapun tugasnya adalah:

a. Ketua

-Sebagai pemberi keputusan atas semua tugas dan saran yang diberikan oleh anggota pengurus.

-Memberi pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan dan memimpin rapat.

-Bertanggungjawab atas kelancaran organisasi koperasi.

-Memberikan keputusan dalam penerimaan atau pemberhentian anggota baru atau lama serta pada penerimaan karyawan baru dan pemutusan hubungan kerja karyawan.

-Menandatangani surat-surat keputusan dan buku anggota.

b. Wakil ketua

- Membantu ketua dalam melaksanakan keputusan rapat.
- Menghadiri rapat organisasi bilamana ketua berhalangan.
- Bersama dengan sekretaris membuat peraturan yang berkepentingan dengan organisasi koperasi.
- Membantu Bendahara dalam pembuatan laporan keuangan.

c. Sekretaris

- Memerisa laporan neraca keuangan.
- Melaksanakan tugas kesekretarisan dan menandatangani surat-surat keluar dan buku anggota.
-Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat organisasi dan laporan Rapat Anggota Tahunan.
-Melaksanakan penyampaian informasi dan motivasi kepada anggota koperasi.

d.Bendahara I

-Melakukan pengecekan hasil stock opname dan sahnya bukti penerimaan dan pengeluaran.
-Menandatangani surat-surat berharga, khususnya pengambilan uang dari Bank.
-Membantu mengamalkan segala keputusan Rapat Anggota Tahunan dan kebijaksanaan pengurus.
-Mengawasi, memeriksa dan memberikan petunjuk dalam ketertiban administrasi atau pembukuan keuangan.

e.Bendahara II

-Memerisa laporan neraca keuangan unit Simpan Pinjam dan Jasa.

-Mengawasi, memeriksa dan memberikan arahan atau petunjuk dalam ketertiban administrasi unit Simpan Pinjam dan Jasa.

-Membantu Bendahara I dalam pembuatan laporan keuangan.

Ketua pengurus Koperasi Serba Usaha Budi Daya adalah H. Supardjo

Sekretaris adalah Drs. H. A. Marzuki

Bedahara I adalah D. Samsi Brotoprawiro

Beadahara II adalah H.Soewandi, Bc, TT.

f. Pengawas

Adapun tugasnya adalah

-Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

-Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

-Menyiapkan surat-surat peringatan kepada anggota yang lalai atau menunggak atas pinjamannya.

Sebagai ketua pengawas adalah Drs.H.Yaman Abdullah, AK.MBA.

Anggota pengawas adalah Dr.Mohammad Zen, Mpd dan H. Safri Jakob.

UNIKOM

4. Dewan penasehat

Dewan penasehat dipilih dan diangkat dalan Rapat Anggota Tahunan dan bukan berasal dari anggota dan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Pengurus.

5. Karyawan

Karyawan diangkat oleh pengurus (ketua) dan bertugas membantu kelancaran usaha koperasi. Karyawan pertama terdiri dari Kepala Unit Toko yang terbagi kedalam Stap Pembantu, Karyawan Kasir, Stap Kasir dan Pramuniaga. Kedua yaitu kepala Unit Simpan Pinjam dan Jasaterdiri dari Stap pembantu I, Stap pembantu II, Kasir dan Stap Jasa.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Koperasi Serba Usaha Budi Daya mempunyai 3 unit aspek kegiatan perusahaan yaitu:

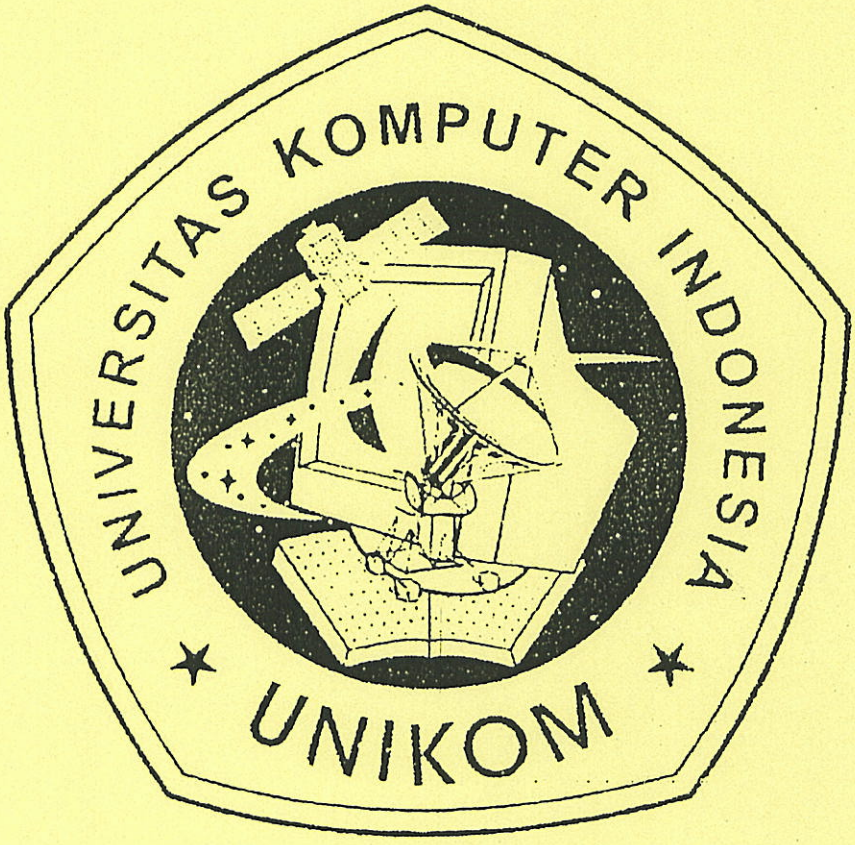
1.Unit Simpan Pinjam

Unit ini melayani para anggota koperasi dalam unit jasa keuangan untuk menyimpan atau meminjam uang di koperasi. Bagi anggota koperasi yang meminjam uang dikenakan jasa pinjaman 2%, dinaikkan menjadi 2,5%, menurun perbulan dengan jangka waktu pinjaman 10 bulan (10 kali cicilan).

2.Unit Toko, bukan hanya melayani para anggotanya saja tetapi, masyarakat pada umumnya.

3.Unit Jasa merupakan unit yang melayani pemberian jasa dalam pembayaran rekening listrik, telepon dan air.

Di Koperasi Serba Usaha Budi Daya ini, penulis memilih Unit Pelayanan Simpan Pinjam dibagian Pemostingan pada Buku Besar. Untuk transaksi-transaksi tidak perlu di buat tersendiri untuk setiap jenis transaksi, lebih praktis apabila transaksi tersebut dijadikan satu. Cara itu, dapat ditempuh dengan membuat kartu untuk setiap anggota Koperasi. Kartu Anggota merupakan bukti penerimaan adanya transaksi anggota Koperasi. Pemostingan ini dilakukan berdasarkan pada transaksi-transaksi dari kartu anggota koperasi baik penyimpan (penyetoran) atau peminjaman (pengambilan). Kemudian, penulis memosting transaksi tersebut pada Buku Besar Harian Simpan Pinjam. Setelah di posting pada Buku Besar Harian, kemudian datanya dimasukkan pada komputer dan setiap tanggal akhir, di posting pada Buku Besar Bulanan. Saldo atau laba Koperasi Serba Usaha Budi Daya memperoleh peningkatan secara wajar.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM